



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN I TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir nomor 13/PK.01-BA/1610/2026 tanggal 02 April 2026 tentang Rapat

Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I Tahun 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN I
TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data
Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Ogan Ilir
Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I Tahun 2026,
sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-
Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran
Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada Tanggal : 02 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto.

ROBY ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum


LIRA SARI NARULITA

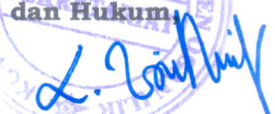
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN
I TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN I
TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	MUARA KUANG	14	8.017	7.702	15.719
2	TANJUNG BATU	21	18.252	18.447	36.699
3	TANJUNG RAJA	19	17.563	17.373	34.936
4	INDRALAYA	20	15.497	16.204	31.701
5	PEMULUTAN	25	17.871	17.785	35.656
6	RANTAU ALAI	13	4.486	4.411	8.897
7	INDRALAYA UTARA	16	15.263	15.076	30.339
8	INDRALAYA SELATAN	14	8.516	8.763	17.279
9	PEMULUTAN SELATAN	15	6.759	6.807	13.566
10	PEMULUTAN BARAT	11	5.579	5.594	11.173
11	RANTAU PANJANG	12	6.854	6.712	13.566
12	SUNGAI PINANG	13	10.521	9.837	20.358
13	KANDIS	12	4.370	4.031	8.401
14	RAMBANG KUANG	13	7.870	7.575	15.445
15	LUBUK KELIAT	10	6.880	6.759	13.639
16	PAYARAMAN	13	9.923	9.952	19.875
TOTAL		241	164.221	163.028	327.249

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

LIRA SARI NARULITA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto.

ROBY ARDIANSYAH